2025

PERGUB NO., BD 2025/NO.1, 11 HLM.

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SAKIT KHUSUS GIGI DAN MULUT PROVINSI SUMATERA SELATAN

ABSTRAK

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan Dengan Pihak Lain.

Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.1 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; UU No.1 Tahun 2022; UU No.9 Tahun 2023; UU No.17 Tahun 2023; PP No.23 Tahun 2005; PP No.18 Tahun 2016; PP No.28 Tahun 2018; PP No.12 Tahun 2019; PP No.47 Tahun 2021; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; PERMENDAGRI No.79 Tahun 2018; PERMENDAGRI No.22 Tahun 2020; PERMENDAGRI No.25 Tahun 2020; PERGUB No.28 Tahun 2021; PERGUB No.36 Tahun 2023; Dalam Peraturan Gubernur dengan bertujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Kerja Sama antara RSK Gigi dan Mulut dengan pihak lain. RSK Gigi dan Mulut dapat melakukan Kerja Sama dengan pihak lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan. Objek Kerja Sama adalah seluruh urusan yang telah menjadi kewenangan RSK Gigi dan Mulut.

CATATAN

1. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 Februari 2025.